



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
SULAWESI TENGAH
DENGAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM**

Nomor WP.24-HK.01.05 - 325

Nomor W.24-51.HH.04.02 Tahun 2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **10** bulan **MARET** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Palu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **BAGUS KURNIAWAN** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-27.SA.03.03 Tahun 2025, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 85, Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RAKHMAT RENALDY** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, beralamat di Jln. Dewi Sartika No.23

Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan memperhatikan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kepmen) RI Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 mengatur tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026;
9. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah Nomor: WP.24.PR.01.04-2809 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum yang merupakan

tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: M.HH-25.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: MIP-HK.01.02-02, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang kategori miskin dan kelompok rentan.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan bantuan hukum yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
6. Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Hukum serta Optimaliasi Tugas Bidang Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum.

Pasal 3 **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerjasama yaitu Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan dalam bidang hukum.
3. Pelaksanaan pembinaan dan/atau penyuluhan hukum, khususnya mengenai pengundangan dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
4. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum.
5. Dukungan Sarana dan Prasarana.
6. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PELAKSANAAN

1. **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Pembinaan dan Penyuluhan Hukum;
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan peserta, sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pembinaan dan Penyuluhan Hukum;
3. **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk memfasilitasi Bantuan Hukum dalam rangka menunjang pelaksanaan Bantuan Hukum di lingkup Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dibawah lingkup kerja **PIHAK KEDUA**;
4. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat tentang sistem Hukum Nasional, Pembinaan dan Penyuluhan Hukum dan/atau Pelaksanaan Bantuan Hukum.
5. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama Perjanjian Kerja Sama ini diberlakukan;
7. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pemberontakan, revolusi, makar. Huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas
2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
3. Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *ADDENDUM* atau *PERUBAHAN* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
2. sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Sulawesi Tengah


BABUS KURNIAWAN

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sulawesi Tengah


RAKHMAT RENALDY